

BAB 2

TINJAUAN HUKUM PLAGIARISME DAN HAK CIPTA

2.1. Tinjauan Umum Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Eksklusif di dalam Hak Cipta tersebut adalah hak yang diberikan bagi pemegang Hak Cipta tersebut sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegang Hak Cipta tersebut. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.²¹

2.1.1. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang lingkup perlindungan Hak Cipta berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*layout*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;

²¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Cipta, UU No. 19 Tahun 2002, LN No.85 Tahun 2002, TLN No. 3654, Penjelasan Pasal 2 Ayat (1).

8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain hasil pengalih wujudan.

Apabila kita lihat perincian yang tertera diatas berdasarkan urutan 1 sampai 11 di atas, karya-karya cipta tersebut dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan asli. Sedangkan ciptaan pada butir 12 merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaan-ciptaan asli.²²

Hasil pengolahan dari ciptaan asli juga dilindungi sebagai Hak Cipta, sebab hasil dari pengolahan itu merupakan suatu ciptaan yang baru dan memerlukan kemampuan intelektual tersendiri pula untuk memperolehnya. Pemberian perlindungan dimaksud, selanjutnya ditentukan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan aslinya. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.²³

Dalam literatur bahasa Belanda untuk pengolahan dari ciptaan asli ini, sering disebut dengan istilah *tweedehandse auteursrecht* untuk membedakannya dari hak cipta aslinya. Istilah ini diterjemahkan dengan istilah “hak cipta saluran”, dinamakan demikian karena seolah-olah disalurkan dari ciptaan asli.²⁴

Ruang lingkup perlindungan Hak Cipta juga mencakup pemberian perlindungan terhadap ciptaan asing , apabila negara dari pemegang hak cipta yang bersangkutan:²⁵

- a. Memiliki perjanjian bilateral di bidang perlindungan hak cipta dengan negara kita;

²² J.C.T Simorangkir, *Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 1987), hlm.139.

²³ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet.IV, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm..79.

²⁴ Simorangkir, *Perubahan UU Mengenai Hak Cipta*, hlm.141.

²⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1994), hlm.117.

- b. Ikut serta dalam perjanjian multilateral di bidang perlindungan hak cipta, dan negara kita ikut pula sebagai pihak di dalamnya.

Namun terdapat pembatasan-pembatasan yang diberikan terhadap beberapa jenis ciptaan yang tidak dilindungi Hak Ciptanya, yang dinyatakan dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta antara lain lambang negara, lagu kebangsaan, pidato kenegaraan, laporan-laporan resmi, hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, putusan pengadilan atau penetapan hakim, keputusan badan arbitrase atau keputusan atau keputusan badan-badan sejenis lainnya, undang-undang dan lain-lain. Terhadap hal-hal ini, setiap orang dapat memperbanyak, mengumumkan atau menyiarkan tanpa memerlukan izin dan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.²⁶

Tayangan televisi termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta yaitu termasuk dalam karya sinematografi. Dengan masuknya tayangan televisi dalam ruang lingkup Hak Cipta yaitu karya sinematografi, hal ini menjadikan tayangan televisi sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta.

Tayangan televisi sebagai salah satu bentuk karya sinematografi yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta, dapat dikategorikan sebagai ciptaan asli ataupun ciptaan yang merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaan asli. Hal ini dikarenakan terkadang suatu tayangan televisi adalah merupakan suatu terjemahan, saduran, atau pengalihwujudan dari ciptaan lainya dan terkadang juga suatu tayangan televisi merupakan ciptaan asli bukan merupakan suatu terjemahan, saduran, atau pengalihwujudan dari ciptaan lainya.

Tayangan televisi juga tidak termasuk sebagai salah satu ciptaan yang dikecualikan untuk dilindungi Hak Ciptanya yang dinyatakan dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sehingga apabila ada seseorang yang melakukan tindakan memperbanyak, mengumumkan atau menyiarkan tanpa izin suatu tayangan televisi maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta

²⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm.82.

2.1.2. Sifat Hak Cipta

Hak Cipta memiliki sifat-sifat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai berikut:

- a. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak Immateriil;

Pernyataan ini disebutkan pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sebagai benda bergerak, Hak Cipta dapat beralih dan dialihkan²⁷ seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara atau berdasarkan perjanjian.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ditegaskan, apabila Hak Cipta itu dialihkan maka perjanjian itu harus dilakukan dengan akta. Berdasarkan ketentuan tersebut Hak Cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, melainkan harus tertulis melalui akta otentik atau akta di bawah tangan.

Perihal keharusan penggunaan akta dalam peralihan Hak Cipta dikecualikan terhadap peralihan Hak Cipta karena warisan. Peralihan hak secara warisan terjadi secara otomatis tanpa memerlukan akta terlebih dahulu, sebab pewaris yang sudah meninggal dunia tidak mungkin dapat membuat akta peralihan Hak Cipta kepada ahli warisnya.²⁸

- b. Tidak dapat disita

Ketentuan ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa terhadap Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta baik yang sudah diumumkan maupun yang belum maka setelah pencipta meninggal dunia, ciptaan itu menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, selanjutnya ciptaan itu tidak dapat disita oleh siapapun kecuali hak itu diperoleh secara melawan hukum.

²⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), hal.198

²⁸ Sri Walni Rahayu, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Ciptaan Musik dan Lagu di Indonesia Berdasarkan UUHC Dikaitkan Dengan Perjanjian TRIPS-WTO," (Thesis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2000), hal. 45.

Alasan Hak Cipta tidak dapat disita karena Hak Cipta itu memiliki sifat manunggal dengan penciptanya, atau dengan kata lain tidak dapat dipisahkan,²⁹ oleh karena itu Hak Cipta tidak dapat disita oleh pihak lain.

Jika pencipta selaku pemilik Hak Cipta atau pemegang Hak Cipta selaku yang berwenang mengusai Hak Cipta, dengan Hak Cipta itu melakukan pelanggaran hukum atau mengganggu ketertiban umum, yang dapat dihukum adalah perbuatan pemilik atau pemegang Hak Cipta yang menggunakan haknya itu, sedangkan Hak Ciptanya tidak dapat dikenakan hukuman penyitaan, perampasan atau penyalpangan.³⁰

Tayangan televisi sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta jelas juga memiliki sifat-sifat Hak Cipta sebagaimana dijelaskan diatas. Hak Cipta atas suatu tayangan televisi dapat beralih dan dialihkan seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara atau berdasarkan perjanjian. Peralihan Hak Cipta atas tayangan televisi biasa dilakukan melalui mekanisme lisensi.

Hak Cipta atas tayangan televisi juga tidak dapat disita berdasarkan alasan apapun kecuali hak itu diperoleh secara melawan hukum. Hal ini berkaitan dengan sifat Hak Cipta yang telah dijelaskan diatas yaitu Hak Cipta memiliki sifat manunggal dengan penciptanya.

2.1.3. Kategorisasi Pencipta

Pada prinsipnya yang disebut sebagai pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan, yaitu:

- a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; atau
- b. orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.³¹

Namun dalam hal-hal tertentu seperti yang tersebut di bawah ini, yang dianggap sebagai pencipta adalah:

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Atas HKI Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), hal.111.

³⁰ Usman, *Hukum Atas HKI*, hal. 112.

³¹ Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Psl 5 Ayat (1).

- a. pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, yang dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut adalah orang yang berceramah;³²
- b. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu;³³
- c. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan itu;³⁴
- d. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Ciptanya adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas;
- e. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah pihak yang membuat karya cipta itu, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak;³⁵
- f. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.³⁶

Dari beberapa kategorisasi pencipta diatas, menurut pendapat penulis dalam tayangan televisi, kriteria seseorang yang dapat dianggap sebagai pencipta suatu tayangan televisi adalah orang yang merancang dan membuat format program tayangan televisi tersebut dan namanya disebutkan dalam ciptaan tersebut serta

³² Indonesia, pasal 5 ayat (2).

³³ Indonesia, pasal 6.

³⁴ Indonesia, pasal 7.

³⁵ Indonesia, pasal 8

³⁶ Indonesia, pasal 9.

diumumkan namanya sebagai pencipta pada ciptaan tersebut. Apabila ciptaan yang berupa tayangan televisi tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka yang dapat disebut sebagai pencipta dari tayangan televisi tersebut adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

2.1.4. Kriteria Ciptaan Yang Dilindungi

Menurut L.J Taylor dalam bukunya *Copyright For Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi Hak Cipta adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.³⁷

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta itu:³⁸

- a. Ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian penciptanya
- b. Dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas artinya, karya tersebut harus telah selesai diwujudkan, sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca, termasuk pembacaan huruf braile. Sedangkan arti dari ciptaan yang bersangkutan harus menunjukkan keasliannya adalah karya tersebut berasal dari kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian pencipta sendiri, atau dengan kata lain tidak meniru atau menjiplak

³⁷ Usman, *Hukum Atas HKI*, hal.121.

³⁸ Usman, *Hukum Atas HKI*.

inspirasi, gagasan, atau ide orang lain. Di samping itu, ciptaan yang dimaksud juga merupakan hasil refleksi pribadi penciptanya.

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, yaitu ciptaan tersebut sudah berupa ekspresi bukan masih berupa gagasan atau ide, kemudian yang kedua adalah adanya unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi.

2.1.5. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Di dalam Hak Cipta terkandung dua hal pokok, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Kedua hak tersebut terkandung pada si pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mengeksploitasikan karya ciptanya.

Berbicara mengenai hak ekonomi, hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak³⁹.

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*Reproduction right*) adalah hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya. Hak ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi dari si pencipta;
- b. Hak adaptasi (*Adaptation Right*) adalah hak untuk mengadakan adaptasi, yang dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya;
- c. Hak Distribusi (*Distribution Right*) adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya;

³⁹ Muhamad Djumhana., dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia*, cet. ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 67.

- d. Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*) adalah hak yang dimiliki pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya, yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan;
- e. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*) adalah hak untuk menyiarkan bentuknya, berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel;
- f. Hak Program Kabel (*Cablecasting Right*) adalah hak yang hampir sama dengan penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel;
- g. *Droit de suite* adalah hak pencipta yang bersifat kebendaan dan merupakan hak tambahan;
- h. Hak Pinjam masyarakat (*Public Lending Right*) adalah hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah.

Perlindungan Hak Cipta khususnya terhadap Hak Ekonomi ini pada dasarnya lebih diberikan kepada siapa pemilik Hak Cipta (*Copyright Owner*) dan bukan kepada pencipta yang sesungguhnya (*The Author*).⁴⁰ Namun terkadang pemilik Hak Cipta adalah pencipta yang sesungguhnya juga, contohnya adalah seorang penulis yang mendistribusikan dan menerbitkan karyanya sendiri tanpa bantuan penerbit, dimana dalam hal ini penulis tersebut adalah pencipta yang sesungguhnya dari karyanya tersebut dan juga sebagai pemilik Hak Cipta dari karyanya tersebut.

Selain Hak Ekonomi terdapat satu hak pokok lagi yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu Hak Moral. Hak moral adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya, yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta.⁴¹

Menurut Muhamad Djumhana, Hak Moral ini mempunyai tiga dasar:⁴²

⁴⁰ Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-Obatan*, Cetakan pertama, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 137.

⁴¹ Damian, *Hukum Hak Cipta*, hal.62.

⁴² Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, hal.74.

- a. Hak untuk mengumumkan (*the right of publication*)
- b. Hak Paterniti (*the right of paternity*)
- c. Hak integritas (*the right of integrity*)

Sedangkan *Komen da Verkade* sebagaimana yang disebut dalam buku *simorangkir* menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi:⁴³

- a. Hak untuk melarang mengadakan perubahan dalam ciptaan
- b. Hak untuk melarang mengubah judul
- c. Hak untuk mengubah penentuan pencipta
- d. Hak untuk mengadakan perubahan

Apabila dilihat pada kedua pendapat diatas mengenai hak moral terdapat pandangan yang sama terhadap hak moral, yaitu hak moral diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk diketahui oleh publik sebagai pencipta dari ciptaannya tersebut dan hak untuk menjaga integritas atau reputasi pencipta maupun ciptaannya.

Pengaturan hak moral dapat dijumpai dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa:

- a. Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya
- b.
 1. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
 2. Dalam hal pencipta telah menyerahkan Hak Ciptaannya kepada orang lain selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin harus diperoleh dari ahli warisnya
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir b berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencatuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

⁴³ J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, Cetakan pertama, (Jakarta: PTDjambatan, 1979), hlm 39.

- d. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Hak moral ini juga diatur di dalam konvensi internasional dibidang hak cipta yaitu *Bern Convention*, yang antara lain menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan atau modifikasi lain serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, di mana hal-hal tersebut merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta.⁴⁴

Begitu eratnya hubungan pencipta dengan hak moral, maka hak moral tersebut tidak dapat dilepaskan atau dengan kata lain melekat pada si pencipta. Oleh karena itu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, sekalipun hak cipta tersebut tidak diumumkan, setelah penciptanya meninggal dunia, hak cipta tersebut menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, sehingga hak cipta tersebut tidak dapat di sita oleh siapapun, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.⁴⁵ Hal ini mengingat hak cipta manunggal dengan diri pencipta dan bersifat tidak berwujud, maka pada prinsipnya hak cipta itu tidak dapat di sita dari padanya.

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa makna dari hak moral adalah pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :⁴⁶

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;

⁴⁴ Tim Lindsey, et. Al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung : Alumni, 2002), hal. 117

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Psl. 4.

⁴⁶ Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, hal. 118

- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Di samping itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.6. Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.⁴⁷ Menurut pasal 1 butir 1 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang merupakan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta adalah hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaannya tersebut.

Pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat merupakan pelanggaran terhadap hak moral maupun hak ekonomi atau pelanggaran di bidang administrasi.

Dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif moral dari suatu Hak Cipta apabila terhadap suatu Hak Cipta tanpa seizin si pencipta atau ahli warisnya bila si pencipta telah meninggal dunia, telah dilakukan:⁴⁸

- a. Peniadaan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan
- b. Pencatuman nama pencipta pada ciptaan
- c. Penggantian atau pengubahan judul ciptaan
- d. Pengubahan isi ciptaan
- e. Peniadaan atau perubahan terhadap informasi elektronik tentang manajemen hak pencipta
- f. Pengrusakan, peniadaan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta.

⁴⁷ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual, Tahun 2006*, (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual – EC Asian Intellectual Property Rights Co-operation Program, 2006) hal. 18.

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Psl. 41

Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif di bidang ekonomi adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan
- b. Membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar
- c. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran Hak Cipta
- d. Menggandakan atau menyalin program computer dalam bentuk kode sumber (*Source Code*) atau program aplikasinya untuk kepentingan komersial.

Yang termasuk pelanggaran administratif ialah apabila ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi khususnya dibidang cakram optik (*optical disc*) tidak memenuhi peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.⁵⁰

Pelanggaran Hak Cipta sebagai suatu kejahatan dan delik dalam Hak Cipta adalah merupakan delik biasa. Hal ini disebabkan perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis yang berbeda dengan undang-undang HAKI lainnya dimana haknya timbul berdasarkan pendaftaran.⁵¹

Pemilik Hak Cipta atau pemegang Hak Cipta yang hak nya dilanggar, maka ia dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian kepada para pihak yang dianggap telah melanggar hak dari pemilik atau pemegang Hak Cipta tersebut.⁵² Hak untuk mengajukan gugatan perdata sama sekali tidak menghalangi-halangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut.⁵³

⁴⁹ Indonesia, Pasal 72 ke 1s/d 5. Pasal 16 sehubungan dengan jenis pelanggaran huruf c, sedangkan pasal 18 sehubungan dengan jenis pelanggaran huruf d.

⁵⁰ Indonesia, Psl. 72 angka 9 jo Psl. 28

⁵¹ Ansori Sinungan, "Perindungan Hukum Hak Cipta, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu," Makalah disampaikan pada Sosialisasi HKI Bagi Kalangan Aparatur Pemerintah Yang Membidangi Pemberdayaan KUKM, Makassar 21-22 Oktober 2002.

⁵² Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Psl. 58.

⁵³ Indonesia, Psl. 66.

Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terdapat ketentuan yang mengatur beberapa tindakan yang tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta, yaitu:

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakan Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali jika Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
- d. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta disertai dengan penyebutan dan pencatuman sumbernya.
- e. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau diluar pengadilan; ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; dan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan yang wajar dari pencipta dan menyebutkan serta mencantumkan sumbernya;
- f. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan tersebut bersifat komersial;
- g. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang bersifat non komersial semata-mata untuk keperluan aktifitasnya;

- h. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- i. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Ketentuan pelanggaran Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tidak mencantumkan secara tegas plagiarisme yang melanggar Hak Cipta sebagai salah satu pelanggaran Hak Cipta, oleh karena itu perlu ada penjelesan yang memadai untuk menilai apakah plagiarisme merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta.

2.2. Plagiarisme

2.2.1. Definisi Plagiarisme

Kata plagiarisme berasal dari bahasa lain yaitu *plagiarius*, yang berarti merampok, atau membajak.⁵⁴ Sedangkan menurut kamus Oxford yang dimaksud dengan plagiarisme adalah tindakan menggunakan, menjiplak atau menyalin karya, tulisan, ide dari orang lain dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri.⁵⁵

Plagiarisme harus dibedakan dengan tindakan menyalin secara sah. Dalam tindakan plagiarisme, seseorang melakukan tindakan menjiplak atau menyalin karya, tulisan, atau ciptaan orang lain secara tidak sah tanpa persetujuan dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta dan tanpa memberikan kompensasi kepada si pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan tujuan untuk mengklaim bahwa karya, tulisan, atau ciptaan tersebut adalah miliknya sendiri.⁵⁶

Plagiarisme secara umum dipandang sebagai suatu pelanggaran etika yang biasanya terjadi dalam bidang akademis, namun plagiarisme juga bisa dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum Hak Cipta apabila tindakan plagiarisme tersebut

⁵⁴ The American Historical Association, "What is Plagiarism", <<http://hnn.us/articles/514.html>>, 24 Juli 2008.

⁵⁵ Meita Damayanti, *Problematika Plagiarisme*, <<http://www.uny.ac.id/akademik>>, 14 September 2008.

⁵⁶ Josephine R.Potuto, "Academic Misconduct, Athletics Academic Support Services, And The NCAA," *Westlaw Journal*, <<https://web2.westlaw.com/>>, 27 Juli 2008

dilakukan terhadap suatu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta.⁵⁷ Oleh karena itu sanksi bagi pelaku tindakan plagiarisme (plagiator) dapat berupa sanksi akademis maupun sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta dalam tindakan plagiarisme tersebut.⁵⁸

Sebagai bahan perbandingan, maka berikut ini diuraikan pula beberapa pengertian atau definisi dari plagiarisme dari berbagai sumber :

1. Menurut *Black's Law Dictionary*:

“ The act of appropriating the literary composition of another, or parts or passages of his writing, or the ideas or language of the same, and passing them off as the product of ones’s own mind.

*To be liable for plagiarism it is not necessary to exactly duplicate another’s literary work, it being sufficient if unfair use of such work is made by lifting of substantial portion thereof, but even an exact counterpart of another’s work does not constitute plagiarism if such counterpart was arrived at independently.”*⁵⁹ (tindakan menggunakan atau meniru secara tidak sah suatu karya orang lain, atau bagian dari tulisan orang lain, atau ide serta pemakaian bahasa yang sama dengan karya orang lain, dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri. Untuk dapat dikatakan sebagai plagiarisme tidaklah harus benar-benar meniru karya orang lain tersebut, cukup dengan menggunakan secara tidak wajar atau meniru bagian yang substansial dari karya tersebut saja, tetapi terkadang peniruan suatu bagian pada karya orang lain tidak bisa disebut sebagai plagiarisme apabila bagian yang ditiru tersebut merupakan bagian yang bebas atau bisa disebut sebagai public domain)

2. Menurut *The University of California at Berkeley* :

“ Plagiarism is defined as the use of intellectual material produced by another person without acknowledging its source. This includes, but is not limited to:

⁵⁷ Carmeneliza Perez-Kudzma, “Fiduciary Duties In Academia: An Uphill Battle,” *Westlaw Journal*, <<https://web2.westlaw.com/>>, 27 Juli 2008.

⁵⁸ The American Historical Association, “What is Plagiarism”.

⁵⁹ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, (St Paul Minn: West Publishing Co, 1979), hal. 1035.

- a. Copying from the writings or works of others into one's academic assignment without attribution, or submitting such work as if it were one's own;
- b. Using the views, opinions, or insights of another without acknowledgement; or
- c. Paraphrasing the characteristic or original phraseology, metaphor, or other literary device of another without proper attribution.”⁶⁰

(plagiarisme didefinisikan sebagai penggunaan suatu materi intelektual yang dibuat oleh seseorang tanpa menyebutkan sumbernya, yang diantara lain adalah sebagai berikut:

- a. meniru atau menjiplak dari suatu tulisan atau karya orang lain untuk digunakan dalam suatu tugas akademis tanpa memberikan suatu kompensasi, dan mengakuinya sebagai tulisan atau karyanya sendiri;
- b. menggunakan pandangan, opini orang lain tanpa menyebutkan sumber dari pandangan atau opini tersebut;
- c. memparaprasekan suatu karakteristik penulisan karya tulis orang lain tanpa memberikan kompensasi yang layak.)

3. Menurut The College of William and Mary :

“ Plagiarism occurs when a student, with intent to deceive or with reckless disregard for proper scholarly procedures, presents any information, ideas or phrasing of another as if they were his or her own and does not give appropriate credit to the original source.”⁶¹

(plagiarisme terjadi ketika siswa berupaya menipu untuk membuat suatu tugas akademis, yang berisi informasi, ide atau kalimat-kalimat milik orang lain namun diakuinya sebagai milik sendiri tanpa memberikan kompensasi yang layak pada pemilik yang sebenarnya)

4. Menurut Vanderbilt University:

“The failure to acknowledge the sources from which we borrow ideas, examples, words, and the progression of thought.”⁶²(tidakberitahukannya sumber suatu ide, contoh, kata, atau pemikiran ketika kita menggunakannya)

⁶⁰ <http://students.berkeley.edu/sas/conduct.html>, 14 Agustus 2008.

⁶¹ <http://www.wm.edu/so/honor-council>, 14 Agustus 2008.

⁶² <http://www.vanderbilt.edu/HonorCouncil/infostud.php>, 14 Agustus 2008.

6. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

“Plagiat ialah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah – olah karangan sendiri. Plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta.”⁶³

Menurut pendapat penulis dari beberapa definisi mengenai plagiarisme diatas, definisi plagiarisme yang paling tepat berkaitan dengan pembahasan skripsi ini adalah definisi yang diberikan oleh kamus *oxford*. Definisi plagiarisme dalam Kamus *Oxford* objek yang dicakup dalam definisi tersebut lebih luas, sehingga tayangan televisi bisa termasuk dalam objek tindakan plagiarisme juga. Tidak seperti definisi-definisi yang dijelaskan dalam literatur lainnya, dalam literatur lainnya cakupan objek dari definisi tersebut lebih sempit yaitu hanya mencakup ciptaan yang berupa karya tulis saja.

Melihat dari definisi-definisi tersebut diatas maka tindakan plagiarisme merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral, karena apabila seseorang melakukan tindakan plagiarisme maka mereka tidak menghargai akan karya cipta dari seseorang. Padahal si pencipta sudah bersusah payah untuk menghasilkan karya tersebut, namun karya mereka tidak diakui oleh para plagiator. Bahkan karya mereka malah diakui sebagai milik para plagiator.

2.2.2. Kriteria Terjadinya Plagiarisme

Mengidentifikasi terjadinya suatu tindakan plagiarisme merupakan suatu perbuatan yang sangat sulit. Hal ini dikarenakan masih belum jelasnya kerangka kerja mengenai etika dan aspek legal mengenai plagiarisme. Hal ini juga dikarenakan masih terbatasnya literature-literatur yang membahas mengenai plagiarisme.⁶⁴

⁶³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal.

⁶⁴ Roger Clarke, “Plagiarism by Academics: More Complex Than It Seems,” *J AIS* (Vol.7 No.2, February 2006), hal.1.

Pada dasarnya suatu tindakan dapat dituntut ke pengadilan sebagai suatu tindakan plagiarisme yang melanggar Hak Cipta, apabila memenuhi 3 (tiga) unsur berikut ini :⁶⁵

- a. Tindakan plagiarisme tersebut dilakukan terhadap ciptaan yang dilindungi Hak Cipta
- b. Dapat dibuktikan adanya unsur menyalin atau meniru ciptaan tersebut;
- c. Dapat dibuktikan bahwa tindakan menyalin atau meniru ciptaan tersebut merupakan tindakan menyalin atau meniru secara tidak sah (*illicit copying*).

Penentuan bisa tidaknya suatu tindakan dituntut ke pengadilan sebagai suatu tindakan plagiarisme yang melanggar Hak Cipta dengan melihat ketiga unsur diatas menurut penulis adalah cara yang paling tepat. Hal ini dikarenakan dalam suatu tindakan plagiarisme yang melanggar Hak Cipta ketiga unsur inilah yang pasti akan selalu ada.

Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah ciptaan-ciptaan yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta dan yang memenuhi kriteria sebagai suatu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Adanya unsur tindakan menyalin atau meniru suatu ciptaan dapat dibuktikan dengan *substansial similarity test*. *Substansial similarity test* adalah suatu test untuk membuktikan adanya persamaan secara substansial pada kedua ciptaan yang diduga diakibatkan oleh tindakan menyalin atau meniru.⁶⁶

Ada dua metode dalam penerapan *Substansial Similarity Test* ini, yaitu metode *Ordinary Observer Test* dan metode ekstrinstik dan intristik. Metode *Ordinary Observer Test* digunakan untuk membuktikan adanya persamaan secara substansial pada kedua ciptaan, khususnya kesamaan pada ekspresi. Sedangkan Metode ekstrinstik dan intristik digunakan untuk membuktikan adanya persamaan

⁶⁵ Aaron Keyt, An Improved Frameworks For Music Plagiarism Litigation, *Westlaw Journal*, <<https://web2.westlaw.com/>>, 15 Agustus 2008.

⁶⁶ Morgan M. Stoddard, "Mother Nature As Muse: Copyright Protection For Works Of Art And Photograph Inspired By, Based On, Or Depicting Nature," *Westlaw Journal*, <<https://web2.westlaw.com/>>, 12 September 2008.

secara substansial pada kedua ciptaan baik itu kesamaan pada ide maupun kesamaan pada ekspresi.⁶⁷

Metode *Ordinary Observer Test* dan Metode ekstrinstik dan intristik adalah dua metode yang paling sering digunakan oleh pengadilan-pengadilan di luar negeri untuk menentukan adanya persamaan yang substansial pada dua ciptaan. Hal ini dikarenakan tingkat keakuratan dari kedua metode ini untuk menentukan adanya persamaan substansial pada dua ciptaan cukup tinggi.

Tahap pertama dalam Metode *Ordinary Observer Test* ini adalah menghilangkan elemen-elemen yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta dalam ciptaan yang memiliki persamaan secara substansial. Kemudian membandingkan kedua ciptaan tersebut untuk melihat masihkah terdapat persamaan yang substansial atau tidak pada kedua ciptaan tersebut. Apabila masih terdapat persamaan secara substansial maka dapat dilakukan tindakan kedua dalam Metode *Ordinary Observer Test*.⁶⁸

Tahap kedua dalam Metode *Ordinary Observer Test* adalah menerapkan doktrin merger. Doktrin merger adalah suatu doktrin yang menyatakan bahwa dalam suatu ciptaan yang dimana ide dan ekspresi dari ciptaan tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, maka ide dan ekspresi tersebut dianggap sebagai suatu kesatuan.⁶⁹ Dengan demikian apabila terjadi pelanggaran terhadap ekspresi yang telah menjadi kesatuan dengan ide maka hal tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta, karena ide tidak dilindungi oleh Hak Cipta.⁷⁰ Merger doktrin ini digunakan untuk mengetahui apakah persamaan secara substansial yang terdapat pada suatu ciptaan tersebut merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta atau bukan. Apabila dilihat dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa metode *Ordinary Observer Test* ini menentukan adanya persamaan yang substansial dari kedua ciptaan dengan

⁶⁷ Pamela Hobbs, "Methods of Determining Substantial Similarity In Copyright Cases Involving Computer Programs," *Westlaw Journal*, <<https://web2.westlaw.com/>>, 25 Agustus 2008.

⁶⁸ Stoddard, *Mother Nature as Muse*.

⁶⁹ *Ibid*.

⁷⁰ Jonathan S. Caplan, "Copyright Infringement: Application of Originality Requirement and The Idea/Expression Merger Doctrine To Compilation of Data," *Westlaw Journal*, <<https://web2.westlaw.com/>>, 25 Agustus 2008.

melihat dari ekspresi dari ciptaan tersebut, dan tidak melihat dari ide dari ciptaan tersebut.

Dalam metode ekstrinstik dan intristik test terdapat dua tahap test, yang pertama adalah ekstrinstik test yaitu suatu test untuk mengetahui apakah terdapat suatu persamaan yang substansial pada ide. Kriteria untuk melihat adanya kesamaan ide pada kedua ciptaan tersebut adalah dengan melihat pada materi yang dipakai, subjek, maupun latar belakang dari subjeknya. Apabila terdapat persamaan yang substansial pada ide kedua ciptaan tersebut, maka dapat dilanjutkan ke tahap kedua dalam test ini.⁷¹

Tahap kedua dalam ekstrinstik dan intristik test adalah intristik test, yaitu suatu test untuk mengetahui apakah terdapat suatu persamaan yang substansial pada ekspresi. Test ini akan menentukan apakah terdapat persamaan yang substansial pada kedua ciptaan tersebut yang diakibatkan oleh tindakan menyalin atau meniru.⁷²

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dalam metode ekstrinstik dan intristik test ini menentukan adanya persamaan yang substansial dari kedua ciptaan dengan melihat dari ekspresi dan ide dari ciptaan tersebut, tidak melihat hanya dari ekspresi atau ide dari ciptaan tersebut saja.

Satu hal lagi yang harus diperhatikan dalam pembuktian adanya unsur pembuktian tindakan menyalin atau meniru suatu ciptaan adalah pembuktian terhadap adanya akses si peniru atau plagiator atas ciptaan yang ditiru atau disalin.⁷³ Apabila tidak terbukti si peniru pernah melihat atau memiliki akses untuk melihat ciptaan yang ditiru tersebut maka tidak terbukti orang tersebut melakukan tindakan menyalin atau meniru suatu ciptaan.

Namun permasalahan yang muncul adalah adanya kesulitan untuk melakukan pembuktian terhadap ada atau tidaknya akses si peniru atau plagiator atas ciptaan yang ditiru atau disalin, bisa saja para peniru atau plagiator tersebut berdalih bahwa mereka tidak pernah sama sekali melihat atau mengakses ciptaan yang ditiru atau disalin.

⁷¹ Stoddard, *Mother Nature as Muse*.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Robert P Merges (et.al), *Intellectual Property in the New Technological Age*, Third Edition, (New York: Aspen Publisher,2003), hal.408.

Unsur terakhir yang harus dibuktikan untuk melihat apakah suatu tindakan dapat dituntut ke pengadilan sebagai suatu tindakan plagiarisme yang melanggar Hak Cipta adalah adanya tindakan menyalin atau meniru secara tidak sah (*illicit copying*). tindakan menyalin atau meniru secara tidak sah (*illicit copying*) adalah tindakan menyalin atau meniru suatu ciptaan tanpa izin atau tanpa pemberitahuan kepada si pencipta atau pemegang Hak Cipta dari ciptaan tersebut.⁷⁴

Selain kriteria yang telah dijelaskan diatas, beberapa perbuatan juga dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme, antara lain:⁷⁵

- a. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri,
- b. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri,
- c. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,
- d. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya,
- e. Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan
- f. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya.

Melihat dari beberapa kategori plagiarisme diatas, plagiarisme dalam tayangan televisi yang merupakan pembahasan dalam skripsi ini, dapat dikategorikan sebagai tindakan mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri dan menyajikan suatu ciptaan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya.

2.3. Plagiarisme Dalam Hak Cipta

2.3.1. Plagiarisme dan Hak Mengumumkan

Hak untuk mengumumkan adalah hak untuk melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan, dengan

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Plagiarisme>, 2 September 2008.

menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pengumuman ciptaan dapat dilakukan dalam berbagai cara, antara lain:⁷⁷

- a. Pengumuman ciptaan melalui penyiaran radio sehingga ciptaan hanya dapat didengar saja oleh orang lain (biasanya dilakukan oleh para *user*, misalnya siaran radio, pub, karaoke, rumah makan, restoran, jasa penerbangan, dan hotel);
- b. Pengumuman ciptaan melalui media penyiaran televisi sehingga ciptaan dapat didengar dan dilihat orang lain;
- c. Pengumuman ciptaan melalui media cetak sehingga ciptaan bersangkutan bisa dibaca oleh orang lain (banyak dilakukan melalui media cetak, misalnya; koran, majalah, terbitan berkala, atau bahkan saat ini dikenal dengan media komputer melalui internet);
- d. Pengumuman ciptaan secara langsung atau *live*, yaitu pertunjukan langsung kepada penonton yang dapat juga disertai dengan siaran langsung melalui media elektronik seperti misalnya siaran televisi atau siaran radio, sehingga ciptaan bersangkutan bisa didengar dan dilihat bahkan bisa dibaca jika ada teksnya; dan
- e. Pengumuman ciptaan dengan menempelkan pada tempat tertentu sehingga ciptaan bersangkutan bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain (misalnya dilakukan dengan baliho atau tempat pengumuman lainnya).

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, disebutkan dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

⁷⁶ Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Cetakan I, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005), hal. 55.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 56.

Tindakan plagiarisme merupakan pelanggaran terhadap hak mengumumkan suatu ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Dimana dalam tindakan plagiarisme, plagiat melakukan tindakan menyiarkan, merekam, mempertunjukkan suatu ciptaan kepada publik tanpa ijin dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta dan mengakui ciptaan tersebut sebagai ciptannya sendiri.⁷⁸

Dalam tindakan plagiarisme, meskipun yang diumumkan adalah ciptaan tiruan atau ciptaan plagiat, namun dalam ciptaan tiruan tersebut terkandung bagian-bagian yang substansial dari ciptaan asli yang haknya dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta aslinya. Sehingga tetap saja tindakan plagiarisme dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak mengumumkan suatu ciptaan.

Pelanggaran terhadap hak mengumumkan ini diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pelakunya diancam dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain itu dalam tindakan plagiarisme terdapat satu pelanggaran Hak Cipta lain yang berkaitan dengan hak mengumumkan. Dalam tindakan plagiarisme, plagiat melakukan tindakan menyiarkan, memamerkan, mengedarkan dan mengumumkan suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta, dalam hal ini yaitu ciptaan yang berasal dari hasil plagiat.

Perbuatan plagiat untuk menyiarkan, memamerkan, mengedarkan dan mengumumkan suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

2.3.2. Plagiarisme dan Hak Memperbanyak

Hak untuk memperbanyak ciptaan atau perbanyak adalah hak untuk melakukan penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun

⁷⁸ <http://www.iainsu.ac.id/berita/koddos>, 19 September 2008.

bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.⁷⁹

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, disebutkan dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak termasuk kegiatan mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Dalam tindakan plagiarisme telah terjadi pelanggaran terhadap hak memperbanyak. Dalam tindakan plagiarisme, plagiat melakukan tindakan memperbanyak suatu bagian yang substansial dari suatu ciptaan dengan cara menyalin suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dan mengakui ciptaan tersebut sebagai ciptaannya.⁸⁰

Sebagaimana diketahui bahwa melakukan tindakan memperbanyak terhadap suatu ciptaan baik itu secara keseluruhan maupun hanya terhadap bagian yang substansial saja dengan cara apapun tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta merupakan pelanggaran Hak Cipta. Hal ini diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang disebutkan sebagai berikut:

“ Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Selain itu, tindakan plagiarisme dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak memperbanyak karena dalam tindakan plagiarisme terjadi juga pelanggaran terhadap hak untuk mengadaptasi ciptaan dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hak untuk mengadaptasi ciptaan merupakan bagian dari hak

⁷⁹ Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik*, hal. 57.

⁸⁰ “Sinetron Jiplakan Artis Bisa Batalkan Kontrak Sepihak, <http://www.hukumonline.com>.

memperbanyak suatu ciptaan sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Pelanggaran hak untuk mengadaptasi suatu ciptaan dalam tindakan plagiarisme terjadi ketika plagiator melakukan tindakan mengadaptasi suatu ciptaan tanpa ijin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

2.3.3. Plagiarisme dan Hak Adaptasi

Adaptasi menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai :

*“Capable of use, indicates that the object referred to has been made suitable; has been made to conform to; has been made fit by alteration.”*⁸¹ (suatu perbuatan penggunaan yang mengindikasikan bahwa objek tersebut dibuat dengan menyesuaikan berdasarkan objek lain dengan beberapa perubahan)

Jadi dapat diartikan bahwa adaptasi itu adalah suatu perbuatan menyesuaikan sesuatu berdasarkan sesuatu lainnya dengan beberapa perubahan, dan apabila dihubungkan dengan Hak Cipta, adaptasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk membuat suatu ciptaan berdasarkan penyesuaian dengan ciptaan lainnya baik sama bentuknya maupun berbeda bentuknya⁸², yang disertai dengan beberapa perubahan.

Hak untuk mengadaptasi merupakan hak dari pencipta atau pemegang Hak Cipta yang juga mencakup perbuatan-perbuatan seperti penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non-dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya,⁸³

Hak untuk mengadaptasi ini diatur dalam Konvensi Berne. Dalam Konvensi Berne dijelaskan bahwa karya cetak berupa buku, misalnya novel mempunyai hak turunan, yaitu diantaranya hak film, hak dramatisasi, dan hak penyimpanan dalam media elektronik. Hak film dan hak drmatisasi yaitu hak yang timbul bila isi novel

⁸¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, hal. 34.

⁸² http://depts.washington.edu/uwcopy/Using_Copyright/Evaluating_Risks/Adaptation.php, 3 Desember 2008.

⁸³ Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, hal. 68.

tersebut diubah menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang bisa berupa opera, balet, maupun drama musikal.⁸⁴

Dalam hak adaptasi ini termasuk juga perbuatan mengalihwujudkan, yaitu mentransformasikan sesuatu ciptaan ke dalam bentuk karya cipta lainnya, seperti patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama, drama bisa menjadi drama radio, dan sebagainya.⁸⁵ Dapat diartikan disini bahwa perbuatan mengalihwujudkan merupakan salah satu bentuk dari hak untuk mengadaptasi.

Plagiarisme khususnya dalam tayangan televisi, yang biasanya terjadi apabila suatu stasiun televisi membuat suatu acara yang meniru dan menjiplak suatu program acara lain yang serupa tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta program acara tersebut, dapat disebut sebagai pelanggaran Hak Adaptasi. Hal ini mengingat pengertian dari adaptasi itu sendiri yaitu perbuatan untuk membuat suatu ciptaan berdasarkan penyesuaian dengan ciptaan lainnya baik sama bentuknya maupun berbeda bentuknya yang disertai dengan beberapa perubahan.

Ketika stasiun televisi membuat suatu acara yang meniru dan menjiplak suatu program acara lain yang serupa, berarti dalam tindakan tersebut terdapat suatu perbuatan menyesuaikan ciptaan yang akan dibuat dengan ciptaan lainnya yang telah ada disertai dengan beberapa perubahan, oleh karena itu tindakan stasiun televisi tersebut dapat disebut sebagai tindakan mengadaptasi. Namun karena biasanya dalam melakukan tindakan mengadaptasi itu stasiun televisi tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta program acara yang bersangkutan, maka tindakan stasiun televisi tersebut merupakan pelanggaran dari Hak Adaptasi.

2.3.4. Plagiarisme dan Hak Moral

Dalam tindakan plagiarisme selain terjadi pelanggaran hak ekonomi dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta⁸⁶, terjadi juga pelanggaran hak moral dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta.⁸⁷

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ World Intellectual Property Organization, *Managing Intellectual Property in The Book Publishing Industry*.

Hak moral adalah suatu hak dalam hak cipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*), yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (*author's honor or reputation*).⁸⁸

Sebagaimana kita ketahui bentuk-bentuk dari pelanggaran terhadap hak moral antara lain sebagai berikut:⁸⁹

- a. Peniadaan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan
- b. Pencatuman nama pencipta pada ciptaan
- c. Penggantian atau perubahan judul ciptaan
- d. Perubahan isi ciptaan
- e. Peniadaan atau perubahan terhadap informasi elektronik tentang manajemen hak pencipta
- f. Pengrusakan, peniadaan atau membuat tidak berfungsi sarana control teknologi sebagai pengaman hak pencipta

Sedangkan dalam tindakan plagiarisme, pelanggaran hak moral terjadi karena pelaku seringkali melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral, seperti:

- a. Peniadaan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan
- b. Penggantian atau perubahan judul ciptaan
- c. Perubahan isi ciptaan

Hak moral dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta yang dilanggar oleh tindakan plagiarisme dalam hal peniadaan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan adalah hak paterniti dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta. Dengan dilanggarnya hak paterniti ini si pencipta atau pemegang Hak Cipta kehilangan

⁸⁸ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UUHC 1997, dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999), hal.64.

⁸⁹ Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Psl. 41

haknya untuk diketahui sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta dari ciptaan yang di plagiat tersebut.⁹⁰

Pelanggaran hak paterniti dalam tindakan plagiarisme terjadi karena dalam tindakan plagiarisme, plagiator tidak mencantumkan nama dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta pada ciptaannya tersebut. Melainkan mencantumkan nama dari si plagiator itu sendiri pada ciptaan tersebut, sehingga si plagiator tersebut lah yang teridentifikasi sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta dari ciptaan tersebut.

Sedangkan hak moral yang dilanggar oleh tindakan plagiarisme dalam hal Penggantian atau pengubahan judul ciptaan dan pengubahan isi ciptaan adalah hak integritas yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Dengan dilanggarnya hak integritas ini si pencipta atau pemegang Hak Cipta kehilangan haknya terhadap tidak terjadinya penyimpangan, pemenggalan atau perubahan terhadap ciptaan yang merusak integritas pencipta.⁹¹

Pelanggaran hak integritas dalam tindakan plagiarisme terjadi karena dalam tindakan plagiarisme, plagiator biasanya melakukan penggantian atau pengubahan judul ciptaan dan melakukan pengubahan isi ciptaan tersebut, sedangkan menurut peraturan yang berlaku hak untuk mengganti atau mengubah judul dan melakukan pengubahan isi ciptaan merupakan hak dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta.⁹²

Apabila melihat dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindakan plagiarisme telah terjadi suatu pelanggaran terhadap hak moral dari si pencipta atau pemegang Hak Cipta. Pelanggaran terhadap hak moral tersebut sangat merugikan bagi reputasi atau kehormatan si pencipta dan integritas dari ciptaan tersebut.

2.3.5. Plagiarisme dan Prinsip Fiksasi (Pembahasan Doktrin Dikotomi Ide dan Ekpresi)

Tindakan plagiarisme yang dianggap sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta adalah tindakan plagiarisme terhadap suatu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta.⁹³

⁹⁰ World Intellectual Property Organization, *Managing Intellectual Property in The Book Publishing Industry*

⁹¹ Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, hal. 53.

⁹² Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*.

⁹³ Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu kriteria suatu ciptaan untuk dilindungi oleh Hak Cipta adalah ciptaan tersebut telah berbentuk ekspresi bukan berupa ciptaan yang masih berwujud ide.⁹⁴

Salah satu cara untuk menentukan suatu ciptaan apakah sudah berupa ekspresi atau masih berupa ide adalah dengan menerapkan doktrin dikotomi “ide” dan “ekspresi”, yang seringkali dipergunakan di pengadilan-pengadilan dalam sengketa pelanggaran Hak Cipta hingga sekarang.⁹⁵ Doktrin dikotomi “ide” dan “ekspresi” ini merupakan suatu doktrin yang berkembang karena dilatarbelakangi sulitnya memisahkan antara unsur “ide” dan “ekspresi” dalam suatu ciptaan, sehingga dibutuhkan doktrin dikotomi “ide” dan “ekspresi” untuk memecahkan masalah tersebut.

Hal yang paling mengemuka dalam menerapkan doktrin dikotomi “ide” dan “ekspresi” adalah menarik garis antara “ide” dan “ekspresi” itu sendiri. Menurut pendapat Profesor Nimmer bahwa dikotomi “ide” dan “ekspresi” sebagai aturan yang elastis terutama menjawab perbedaan antara “ide” dan “ekspresi”.⁹⁶

Bagian yang patut diperhatikan dalam doktrin dikotomi “ide” dan “ekspresi” adalah definisi dari “ide” itu sendiri. Diperlukan ketelitian untuk menentukan perbedaan antara “ide” yang tidak dilindungi Hak Cipta dengan “ekspresi” yang dilindungi Hak Cipta. Perbedaan tersebut tidak dapat didefinisikan dalam suatu definisi yang tegas sehingga harus diselesaikan kasus demi kasus.⁹⁷

Pada kasus antara *Whelan Vs. Jaslow* pengadilan mengusulkan suatu cara untuk menentukan pemisahan “ide” dan “ekspresi” dengan menyatakan:

“..the line between “idea” and “expression” may be drawn with reference to the end sought to be achieved by the work in question..the purpose or function of a utilitarian work would be the

⁹⁴ Usman, *Hukum Atas HKI*, hal.121.

⁹⁵ William Landes dan Richard Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, (London: The Belknap Press Of Harvard University Press, 2003), hal.91.

⁹⁶ Edward Samuels, *The Idea-Expression Dichotomy in Copyright Law*, Tennessee Law Review Association, Inc.(No.321, 1989), hal.356.

⁹⁷ J.A.L Sterling, *World Copyright Law: Protection of Authors Works, Performances, Phonograms, Films, Video, Broadcast and Published Edition in National, International, and Regional Law*, (London: Sweet & Maxwell, 1998), hal.190.

*work's idea, and everything that is not necessary to that purpose or function would be part of the expression of the "idea"...where there are various means of achieving the desired purpose, then the particular mean chosen is not necessary to the purpose; here there is expression, not idea..."*⁹⁸ (pemisahan antara ide dan ekspresi mungkin dapat digambarkan dengan perumpamaan sebagai berikut.. kegunaan atau fungsi dari suatu ciptaan dapat disebut sebagai ide dari ciptaan, dan segala yang bukan termasuk dari kegunaan atau fungsi tersebut merupakan bagian dari ekspresi ciptaan tersebut..ketika ada banyak cara untuk mendapatkan kegunaan tersebut, dan cara tersebut tidak termasuk dari kegunaan, dan itulah yang disebut ekspresi bukan ide..)

Penentuan pemisahan "ide" dan "ekpresi" yang dikemukakan oleh pengadilan dalam kasus antara *Whelan Vs. Jaslow* ini belumlah tentu dapat digunakan pada setiap kasus yang terjadi Sebagaimana kita ketahui penentuan garis demarkasi "ide" dan "ekspresi" tersebut tidak dapat didefinisikan dalam suatu definisi yang tegas, sehingga terjadi kemungkinan perbedaan-perbedaan penentuan garis demarkasi "ide" dan "ekspresi" pada setiap kasus yang berbeda-beda.

Apabila perbedaan antara "ide" dan "ekpresi" telah dapat ditentukan, maka penentuan apakah suatu ciptaan sudah berupa ekspresi atau masih berupa ide juga dapat diketahui.

Doktrin dikotomi "ide" dan "ekspresi" ini apabila dihubungkan dengan plagiarisme berguna untuk menentukan apakah suatu tindakan plagiarisme terhadap suatu ciptaan, merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta atau tidak. Dengan melihat apakah ciptaan tersebut sudah merupakan ekspresi yang dilindungi oleh Hak Cipta, atau masih berupa ide yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta.

2.3.6. Plagiarisme dan Hak Siar (*Broadcasting Rights*)

Tindakan plagiarisme dapat dilakukan terhadap berbagai macam ciptaan. Salah satu bentuk yang plagiarisme yang marak saat ini adalah plagiarisme dalam tayangan televisi.

⁹⁸ *Whelan Vs. Jaslow, Weslaw Journal*, <<https://web2.westlaw.com/>>, 14 September 2008.

Tindakan plagiarisme dalam tayangan televisi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Hal ini dikarenakan ada salah satu materi Hak Cipta yang dilanggar oleh tindakan plagiarisme dalam tayangan televisi yaitu adalah hak siar.

Hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik Hak Cipta atau penciptanya.⁹⁹ Dari pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, hak siar adalah suatu hak untuk menyiarkan atau mengumumkan suatu karya ciptaan apapun bentuknya sebagai hasil karya dari pencipta.

Hak atas suatu acara lahir dari ciptaan, dimana suatu ciptaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dianggap telah ada pada saat ciptaan tersebut diciptakan. Oleh sebab itu dalam penggunaan suatu ciptaan khususnya mengenai ciptaan dari suatu bentuk acara yang pemanfaatan dan pendistribusiannya melalui mekanisme penyiaran, pengaturannya diatur dalam suatu hak yang disebut hak siar.

Hak siar sebagai *Intangible Assets* dapat dialihkan haknya kepada pihak lain. Pengalihan hak siar dilakukan melalui mekanisme pemberian lisensi hak siar,¹⁰⁰ pemegang Hak Cipta berhak memberikan ijin atau lisensi tersebut kepada siapa saja termasuk lembaga penyiaran berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian lisensi.

Dalam dunia penyiaran, praktik jual beli satuan acara sebagai ciptaan sering dilakukan oleh pelaku usaha penyiaran. Dalam hal ini pelaku usaha lembaga penyiaran membeli beberapa satuan acara dari pihak lain (seperti rumah produksi film atau distributor film asing),¹⁰¹ yang berupa hak akan ciptaan yang dihasilkan oleh rumah produksi atau ciptaan yang kepemilikannya berada pada distributor.¹⁰²

⁹⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyiaran, UU No.32 Tahun 2002, LN NO.139 Tahun 2002, TLN No.4252, Psl. 43 ayat (2).

¹⁰⁰ Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Psl 1 angka 14.

¹⁰¹ Anita Wulandari, "Manajemen Televisi Swasta di Indonesia: Studi Deskriptif Strategi Trans TV dalam Meraih Peringkat,"(Thesis FISIP Universitas Indonesia, 2004), hal.28

¹⁰² *Ibid*,hal. 91

Lembaga penyiaran apabila ingin memperoleh hak siar suatu satuan acara, dapat melakukan pendekatan kepada pihak lain yang berkepentingan, baik pihak dalam negeri maupun luar negeri.¹⁰³

Tindakan plagiarisme dalam tayangan televisi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak siar dalam hal lembaga penyiaran melakukan penayangan program-program acara televisi tanpa memiliki ijin atau lisensi dari pemegang Hak Cipta atas tayangan televisi tersebut untuk menayangkannya. Padahal seharusnya dalam menayangkan suatu tayangan televisi lembaga penyiaran haruslah memiliki ijin atau lisensi dari pemegang Hak Cipta, yang dalam hal ini berbentuk Hak Siar.

2.3.7. Plagiarisme dan Orisinalitas

Tindakan plagiarisme yang dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta adalah tindakan plagiarisme yang dilakukan terhadap suatu ciptaan yang memiliki orisinalitas. Orisinalitas dalam suatu ciptaan artinya ciptaan tersebut menunjukkan ciptaan seseorang yang bersifat pribadi dan menunjukkan adanya kreatifitas dalam ciptaan tersebut.¹⁰⁴

Maksud dari ciptaan seseorang yang bersifat pribadi adalah bahwa ciptaan tersebut bukanlah hasil dari menjiplak atau meniru ciptaan lain.¹⁰⁵ Sedangkan maksud dari menunjukkan adanya kreatifitas dalam ciptaan tersebut adalah bahwa ciptaan tersebut dibuat oleh penciptanya dengan menggunakan materi-materi yang umum dan membuatnya menjadi suatu kombinasi atau aransemen yang baru sehingga ciptaan tersebut dilindungi oleh Hak Cipta.¹⁰⁶

Suatu ciptaan dapat memiliki kemiripan yang persis dengan ciptaan yang lainnya, namun ciptaan tersebut tetap dapat dikatakan sebagai ciptaan yang orisinal. Hal ini dikarenakan pengertian ciptaan yang orisinal itu bukan berarti ciptaan itu baru sama sekali atau memiliki keunikan. Sebagai contoh di North Carolina, tanpa sama sekali pernah melihat karya-karya ciptaan Jackson Pollock, secara ajaib seseorang

¹⁰³ *Ibid*, hal . 89

¹⁰⁴ Potuto, *Academic Misconduct*.

¹⁰⁵ *Ibid*.

¹⁰⁶ Leon R. Yankwich, "Legal Protection Of Ideas: A Judge's Approach," *J-Store Online*, <<http://www.jstor.org>> 12 September 2008.

dapat membuat suatu lukisan yang sangat mirip dengan karya dari Jackson Pollock. Ciptaan seperti ini tetap dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang orisinal.¹⁰⁷

Unsur kreativitas mempunyai peranan yang penting untuk menentukan suatu ciptaan apakah memiliki sifat orisinalitas atau tidak. Apabila suatu ciptaan tidak memiliki unsur kreativitas atau unsur kreativitas dalam ciptaan tersebut secara nyata tidak terlihat maka ciptaan tersebut tidak dapat disebut sebagai ciptaan yang memiliki orisinalitas.¹⁰⁸

Apabila teori orisinalitas ini dikaitkan dengan ciptaan hasil tindakan plagiarisme maka dapat dilihat bahwa suatu ciptaan yang dihasilkan dari tindakan plagiarisme adalah ciptaan yang tidak memiliki unsur orisinalitas, sehingga tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Hal ini dikarenakan hasil ciptaan dari tindakan plagiarisme tidak menunjukkan suatu ciptaan seseorang yang bersifat pribadi karena dihasilkan dengan menjiplak atau meniru ciptaan yang lain.

¹⁰⁷ Stoddard, *Mother Nature As Muse*.

¹⁰⁸ *Ibid.*

BAB 3

TAYANGAN TELEVISI SEBAGAI SALAH SATU KARYA SINEMATOGRAFI

3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Karya Sinematografi

Secara definitif, istilah sinematografi diartikan sebagai teknik perfilman atau teknik pembuatan film. Istilah sinematografi ini merupakan serapan dari bahasa Inggris, *cinematography*, yang berasal dari kata *cinema*. *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English* mendefinisikan *cinema* sebagai berikut.¹⁰⁷

“1. Theatre in which films are shown. 2. Motion picture as an art form or an industry” (1. Cinema sebagai teater tempat dimana film dipertunjukkan. 2. cinema sebagai sebuah bentuk karya seni atau film sebagai sebuah industri.)

Dari definisi tersebut, terdapat dua pandangan yaitu sinema sebagai sebuah tempat pertunjukan dan sinema dalam artian sebuah bentuk karya seni atau film sebagai sebuah industri. Definisi sinema yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sinema sebagai sebuah bentuk karya seni atau sebuah industri.

Sedangkan menurut *The Copyright Act 98 of 1978* Afrika Selatan mendefinisikan karya sinematografi sebagai berikut:¹⁰⁸

“Any fixation or storage by any means whatsoever on film or any other material of data, signals or a sequence of images capable, when used in conjunction with any other mechanical, electronic or other device, of being seen as a moving picture and of reproduction, and includes the sound-track associated with the film, but shall not include a computer program” (setiap ciptaan dalam bentuk film, data material, sinyal atau

¹⁰⁷ AS Hornby, AP Cowie, dan AC Ginson, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1987).

¹⁰⁸ <http://www.dekock.co.za/copyright-films.htm>, 16 Oktober 2008

gambar yang saling berhubungan, yang digunakan dengan system mekanika, elektronik, atau lainnya, dan dilihat sebagai suatu gambar yang bergerak yang termasuk juga perbanyakannya, soundtrack yang terasosiasi dengan filmnya, namun tidak termasuk program computer dari film tersebut)

Definisi karya sinematografi yang dijelaskan dalam *The Copyright Act 98 of 1978* Afrika Selatan di atas merupakan definisi yang jelas dan lengkap untuk menerangkan apa yang dimaksud dengan karya sinematografi, sehingga definisi karya sinematografi tersebutlah yang akan dipakai dalam penulisan skripsi ini.

Sinematografi, meskipun berkaitan erat dengan film, memiliki perbedaan dengan filmologi (*filmology*) maupun filmografi (*filmography*). Ephraim Kate mendefinisikan filmologi sebagai sebuah studi dan analisis terhadap landasan psikologis dari aspek estetika sebuah film dan konsekuensi social, moral, dan emosional yang ditimbulkan. Sedangkan filmografi didefinisikan sebagai gambaran kerja dari pihak yang terlibat dalam sebuah karya film, biasanya secara kronologis, khususnya sutradara, penulis naskah, kamerawan, actor dan setiap orang yang berhubungan dengan film.¹⁰⁹ Melihat dari kedua definisi tersebut jelaslah bahwa antara sinematografi, filmologi, maupun filmografi masing-masing merupakan istilah yang berbeda.

Menurut penjelasan pasal 12 huruf (k) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ditentukan bahwa karya sinematografi merupakan media komunikasi gambar gerak (*moving images*), yang ruang lingkupnya meliputi film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.

Dalam penjelasan pasal 12 huruf (k) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ini juga dijelaskan bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup karya sinematografi adalah ciptaan yang dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video,

¹⁰⁹ Ephraim Kate, *The Film Encyclopedia*, (New York: Thomas Y.Crowell Publisher, 1979), hlm. 418.

piringan video, cakram optik, dan atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau media lainnya.

Karya sinematografi ini dapat dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi, ataupun perorangan.¹¹⁰ Karya sinematografi yang dibuat baik itu oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi, ataupun perorangan adalah berupa film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario, film kartun, ataupun bentuk karya sinematografi lainnya seperti tayangan televisi yang berupa sinetron maupun *reality show*.

Pencipta atau pemegang Hak Cipta suatu karya sinematografi memiliki hak eksklusif untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan karya sinematografi tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan karya sinematografi tersebut. Tindakan-tindakan tersebut antara lain mereproduksi karya sinematografi tersebut, melakukan tindakan agar karya sinematografi tersebut dilihat oleh publik dan *soundtrack* dari karya sinematografi tersebut didengar oleh publik, menyiarkan karya sinematografi tersebut, membuat karya adaptasi dari karya sinematografi tersebut serta mengcopy karya sinematografi tersebut.¹¹¹

Dasar hukum pengaturan dari karya sinematografi selain diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) *Berne Convention*, yaitu:

“The expression “literary and artistic works” shall include every production in the literary, scientific, and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture-enggraving and lithography, photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography;

¹¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Penjelasan Pasal 12 huruf (k).

¹¹¹ <http://www.dekock.co.za/copyright-films.htm>.

works of applied art; illustrations, maps, plains, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.”(yang termasuk ekspresi dari karya sastra maupun seni adalah pembuatan karya sastra, penelitian ilmiah, atau karya seni dalam bentuk apapun, antara lain buku, pamphlet, dan tulisan lainnya; bahan bacaan, pidato dan ciptaan lainnya yang serupa; ciptaan yang dibuat dengan suatu proses sinematografi; gambar, lukisan, arsitektur, pahatan patung, litografi, ciptaan yang merupakan hasil dari proses fotografi; ilustrasi, peta, sketsa, ciptaan 3 dimensi yang berhubungan dengan geografi, topografi, arsitektur atau ilmiah.)

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu produk dari karya sinematografi adalah film. Film adalah suatu karya cipta dan budaya yang merupakan media komunikasi pandang dengar, yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan system proyeksi mekanik, elektronik dan lain sebagainya.¹¹²

Menurut isi dan sarasannya film digolongkan sebagai berikut:¹¹³

1. Film Dokumenter (*Documentary Films*), yaitu film yang menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun harus diakui, film dokumenter tidak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. Intinya, film documenter tetap berpijak pada hal-hal senyata mungkin.
2. Film Cerita Pendek (*Short Films*), yaitu film yang biasanya berdurasi dibawah enam puluh menit. Jenis film ini biasa dihasilkan oleh mahasiswa jurusan film atau orang/sekelompok orang yang menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat film dengan baik. Sekalipun demikian, ada juga yang mengkhususkan untuk memproduksi film pendek. Umumnya produksi ini dipasok ke rumah-rumah produksi atau saluran televisi.

¹¹² Ari Hermawan, " Urgensi Revisi Undang-Undang Perfilman", Majalah Mimbar Hukum, Yogyakarta: FH Universitas Gadjah Mada, No.36/X/2000, hlm.40.

¹¹³ Heru Effendi, *Mari Membuat Film*, (Jakarta: Yayasan Konfiden, 2002), hlm. 11-14.

3. Film cerita panjang (*Feature-length Film*), yaitu film yang memiliki durasi lebih dari enam puluh menit, yang biasanya mencapai 90-100 menit. Film jenis ini khusus diputar di bioskop-bioskop.
4. Film-film jenis lain
 - a. Profil perusahaan
Film jenis ini diproduksi untuk kepentingan institusi tertentu berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan. Film ini sendiri berfungsi sebagai alat presentasi.
 - b. Iklan televisi (*TV Commercial*)
Film jenis ini diproduksi untuk kepentingan penyebaran informasi, baik tentang produk yang diiklankan secara “eksplisit” maupun layanan masyarakat (*Public Service Announcement/PSA*) yang menampilkan produk secara implisit.
 - c. Program televisi (*TV Programs*)
Program ini diproduksi untuk konsumsi pemirsa televisi. Secara umum, program televisi dibagi menjadi dua jenis, yaitu cerita dan non-cerita. Jenis cerita terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok fiksi yang memproduksi film serial (*TV Series*), film televisi dan film cerita pendek, dan kelompok non fiksi yang menggarap aneka program pendidikan, film dokumenter atau profil tokoh dari daerah tertentu. Sedangkan program non cerita sendiri menggarap *Variety show*, *TV quiz*, *Talk Show*, dan liputan/berita.
 - d. Video Klip (*Music Video*)
Video klip adalah sarana bagi produser musik untuk memasarkan produknya lewat medium televisi. Video klip ini dipopulerkan pertama kali lewat saluran televisi MTV pada tahun 1981.
5. Film Animasi, yaitu merupakan film yang memanfaatkan gambar dan benda mati yang lain seperti boneka, meja, kursi, dll, yang bisa dihidupkan dengan teknik animasi. Selain itu subjek hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan juga bisa dianimasikan. Film animasi dengan materi rentetan gambar baik 2D

maupun 3D yang kemudian dikenal dengan nama film kartun sekarang sudah banyak diproduksi. Teknik pembuatan film animasi ini selain digunakan untuk pembuatan film animasi juga sering dipakai untuk pembuatan film iklan, film pendidikan, penulisan judul dan susunan nama pendukung dari sebuah produksi film.¹¹⁴

Melihat dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa program televisi atau tayangan televisi termasuk dalam ruang lingkup karya sinematografi, dan program televisi atau tayangan televisi ini termasuk dalam karya sinematografi berupa film yaitu film-film jenis lain.

Selain itu alasan lain bahwa suatu program televisi termasuk dalam kategori film yang merupakan salah satu karya sinematografi adalah karena bahwa dalam suatu program televisi telah terpenuhi unsur-unsur sehingga dapat dikatakan sebagai suatu film, apabila melihat dari definisi film itu sendiri, yaitu karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya¹¹⁵.

Program televisi telah memenuhi unsur-unsur agar dapat dikatakan sebagai suatu film, yang pertama program televisi merupakan suatu karya cipta seni yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita video atau seluloid, hal ini dapat dilihat bahwa suatu program televisi dibuat untuk dapat dijadikan suatu media komunikasi massa yang menampilkan aspek visual dan juga aspek audio, dimana dalam pembuatannya diterapkan juga asas-asas sinematografi, baik dalam pengambilan gambarnya, proses

¹¹⁴ “ Movie: About The Content And Genre”, <http://cinemaholic_endonesa.com/net3/htm>, 13 15 Oktober 2008.

¹¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perfilman, UU No.8 Tahun 1992, LN No.32 Tahun 1992, TLN No. 3473, Pasal 1 butir 1.

editingnya, dan lain-lain, yang kemudian direkam dalam suatu pita video melalui suatu proses elektronik.

Unsur kedua bahwa suatu program televisi dapat dikatakan sebagai salah satu jenis film adalah bahwa suatu program televisi ditayangkan oleh suatu stasiun televisi menggunakan system proyeksi elektronik, dimana hal tersebut dapat kita lihat sebagai salah satu unsur suatu ciptaan dapat dikatakan sebagai salah satu jenis film.

Berdasarkan penjelasan diatas maka telah jelas bahwa program televisi merupakan salah satu jenis film dengan melihat bahwa dalam suatu program televisi telah terpenuhi unsur-unsur suatu ciptaan dapat dikatakan sebagai salah satu jenis film.

Masuknya program televisi atau tayangan televisi kedalam ruang lingkup karya sinematografi membuat tayangan televisi mendapatkan perlindungan Hak Cipta, Sehingga apabila ada seseorang yang melakukan tindakan memperbanyak, mengumumkan atau menyiarkan tanpa izin suatu tayangan televisi maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. hal ini dikarenakan karya sinematografi merupakan salah satu dari ciptaan yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta.

3.2. Jenis-Jenis Program Televisi

Sebagaimana diketahui bahwa program televisi atau tayangan televisi termasuk dalam ruang lingkup karya sinematografi, sehingga tayangan televisi mendapatkan perlindungan Hak Cipta.

Secara umum, program televisi dibagi menjadi dua jenis, yaitu cerita dan non-cerita.¹¹⁶ Program televisi yang berjenis cerita antara lain sebagai berikut:

1. Fiksi

a. Sinema Elektronik (Sinetron)

Sinema elektronik atau yang lebih dikenal sebagai sinetron merupakan sandiwara bersambung yang disiarkan oleh stasiun televisi. Sinetron pada

¹¹⁶ Heru Effendi, *Mari Membuat Film*, hlm.13

umumnya bercerita tentang kehidupan manusia sehari-hari yang diwarnai konflik.¹¹⁷

Seperti layaknya drama atau sandiwara, sinetron diawali dengan pengenalan tokoh-tokoh yang memiliki karakter masing-masing. Berbagai karakter yang berbeda menimbulkan konflik yang makin lama makin besar sehingga sampai pada titik klimaksnya. Akhir dari suatu sinetron dapat bahagia maupun sedih, tergantung dari jalan cerita yang ditentukan oleh penulis skenario.¹¹⁸

Sinetron terkadang dibuat menjadi banyak sekali episode, hal ini karena tujuan komersial semata-mata sehingga dikhawatirkan menurunkan kualitas cerita, yang akhirnya membuat sinetron menjadi tidak lagi mendidik, tetapi hanya menyajikan hal-hal yang bersifat menghibur. Hal ini banyak terjadi di Indonesia yang pada umumnya bercerita seputar kehidupan remaja dengan intrik-intrik cinta segi tiga, kehidupan keluarga yang penuh kekerasan, dan tentang kehidupan alam gaib.¹¹⁹

Contoh-contoh program televisi berupa sinetron antara lain adalah Khanza, Cerita SMA, Tersanjung, dan lain-lain.

2. Non-Fiksi

a. Film Dokumenter

Film dokumenter adalah salah satu program televisi yang dihasilkan berdasarkan usaha untuk mendokumentasikan suatu kenyataan. Film dokumenter ini biasanya dibuat dengan teknik-teknik pengambilan gambar untuk sebuah film dan disimpan di dalam suatu pita film, namun dalam perkembangannya film dokumenter dapat diproduksi secara video maupun digital sehingga dapat ditayangkan menjadi suatu program televisi.¹²⁰

¹¹⁷ <http://wikipedia.org/wiki/sinemaelektronik>, 15 Oktober 2008

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Barry Keith Grant dan Jeannette Sloniowski, ed. *Documenting The Documentary: Close Readings of Documentary Film and Video*, (Detroit: Wayne State University Press, 1997).

b. Program Pendidikan

Sedangkan program televisi yang berjenis non-cerita antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Reality Show*¹²¹

Reality show adalah salah satu jenis program acara TV yang mendokumentasikan suatu rekayasa realitas tanpa skenario dengan menggunakan pemain dari khalayak umum biasa (tidak menggunakan artis).

Perkembangan *reality show* mulai “*booming*” pada awal tahun 2000-an, yang perkembangannya dimulai di negara Amerika Serikat. acara-acara seperti *American Idol*, *Survivor*, *Fear Factor*, dan lain-lain, merupakan acara-acara *reality show* yang menjadi awal berkembangnya *reality show* di dunia.

Jenis-jenis *reality show* sangatlah beragam, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. *Reality Show* berjenis dokumentasi:

Suatu jenis *reality show* dimana penonton dan kamera merupakan pemerhati yang pasif mengikuti kegiatan sehari-hari maupun kegiatan profesional seseorang. Tema-tema yang biasa dipakai dalam *reality show* berjenis ini antara lain:

i. Kehidupan dalam suatu lingkungan

Suatu tema dalam *reality show* berjenis dokumentasi dimana dalam *reality show* ini menampilkan sekumpulan orang yang tidak saling mengenal dan ditempatkan dalam suatu lingkungan tertentu, untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh: *Big Brother*, *Road Rules*, dan lain-lain.

ii. Kehidupan selebritis

Suatu tema dalam *reality show* berjenis dokumentasi, dimana dalam *reality show* ini menampilkan kehidupan sehari-hari selebritis. Terkadang dalam *reality show* ini selebritis tersebut diberikan misi-

¹²¹ Morissan, M.A., *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 218

misi untuk dipenuhi. Contoh: *Simple Life*, *The Ousbornes*, dan lain-lain.

b. Reality Show Berjenis Kompetisi

Suatu jenis *reality show* yang para pesertanya disiarkan berkompetisi untuk memenangkan suatu hadiah. Dalam *reality show* jenis ini biasanya para pesertanya akan digugurkan satu persatu hingga tinggal satu orang atau tim yang tersisa, dan orang atau tim itu lah yang menjadi pemenang. Pemilihan pemenang dalam *reality show* berjenis ini biasanya dilakukan dengan menggunakan voting dari para pemirsa, juri, ataupun kombinasi antara voting dari pemirsa maupun juri. Contoh dari *reality show* jenis ini adalah: *American Idol*, *Akademi Fantasi Indosiar*, dan lain-lain.

c. Reality Show Berjenis *Self Improvement/Makeover*

Suatu jenis *reality show* yang menayangkan seseorang atau kumpulan orang memperbaiki kehidupannya. Format dari *reality show* jenis ini biasanya berkisar tentang pengenalan terhadap subjek yang akan diperbaiki kehidupannya, pertemuan subjek yang akan diperbaiki kehidupannya dengan orang-orang yang ahli yang berusaha untuk memperbaiki kehidupan subjek tersebut, dan pada akhirnya setelah berhasil diperbaiki kehidupannya subjek tersebut akan dikembalikan ke lingkungannya dan dipertemukan dengan saudara serta kerabat yang dikenalnya untuk diperlihatkan perubahan yang terjadi pada diri subjek tersebut. Contoh *reality show* berjenis ini: *Swan*, *Supernanny*, dan lain-lain.

d. Reality Show Berjenis Renovasi

Suatu jenis *reality show* yang menampilkan tentang *make over* bagian atau keseluruhan dari tempat tinggal, tempat kerja, maupun kendaraan dari seseorang. Contoh *reality show* jenis ini: *Bedah Rumah*, *Pimp My Ride*, dan lain-lain.

e. Reality Show Berjenis Percintaan

Suatu jenis *reality show* yang menampilkan tayangan tentang kompetisi dalam perebutan cinta, ataupun seputar tentang percintaan. Contoh dari *reality show* jenis ini: Katakan Cinta, Cinta Lama Bersemi Kembali, dan lain-lain.

f. Reality Show Berjenis Kamera Tersembunyi

Suatu jenis *reality show* yang menampilkan kamera tersembunyi yang merekam seseorang secara acak untuk dikerjai dalam suatu situasi tertentu. Contoh *reality show* jenis ini: Spontan, Jail, dan lain-lain.

2. *Talk Show*

Suatu program televisi yang menayangkan seseorang atau sekumpulan orang bersama-sama memperbincangkan suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara. Terkadang dalam talk show ini dihadirkan seorang tamu panel, yang biasanya merupakan orang yang mempunyai pengalaman atau keahlian terhadap isu atau topik yang sedang diperbincangkan. Terkadang dalam talk show juga memberikan kesempatan kepada para pemirsa di rumah untuk dapat ikut berpartisipasi dengan cara menelepon.¹²²

3. Permainan atau Kuis

Suatu program televisi yang menayangkan seseorang atau sekumpulan orang baik itu masyarakat biasa ataupun selebritis memainkan suatu permainan yang meliputi menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan hadiah atau uang. Dalam beberapa tayangan kuis atau permainan ini, kontestan berkompetisi dengan orang lain atau tim lain dengan melihat pemenangnya berdasarkan skor tertinggi. Kuis atau permainan ini biasanya memberikan hadiah kepada pemenangnya berupa uang, barang, ataupun tiket perjalanan.¹²³ Contoh

¹²² <http://wikipedia.org/wiki/Talkshow>, 15 Oktober 2008

¹²³ <http://wikipedia.org/wiki/gameshow>, 15 Oktober 2008

dari program televisi ini antara lain: Kuis Siapa Berani, *Who Wants To Be Millionaire*, dan lain-lain.

4. Siaran Berita

Suatu program televisi yang menyiarkan suatu peristiwa yang terbaru yang dibacakan oleh seorang atau lebih pembaca berita. Siaran berita juga menyiarkan wawancara baik itu secara langsung maupun tidak langsung, pendapat ahli, dan wacana editorial. Dalam siaran berita khusus terkadang juga menyiarkan debat-debat tentang suatu topik tertentu.¹²⁴ Contoh dari siaran berita ini antara lain: Liputan 6, Seputar Indonesia, dan lain-lain.

Dalam penulisan skripsi ini program televisi yang akan dibahas adalah program televisi berjenis *Reality Show*, dimana akan dibahas indikasi terjadinya tindakan plagiarisme dalam suatu tayangan televisi yaitu antara acara penghuni terakhir dan *Big Brother*, yang keduanya adalah program televisi berjenis *reality show*.

3.3. Proses Penciptaan Program Televisi

Proses penciptaan program televisi dapat dilakukan oleh stasiun televisi yang menayangkan program televisi itu sendiri, ataupun dilakukan oleh pihak lain yang kemudian dibeli oleh stasiun televisi untuk ditayangkan. Produksi program televisi yang dilakukan sendiri oleh stasiun televisi disebut sebagai *in-house production*, sedangkan produksi program televisi yang dilakukan oleh pihak lain biasanya dilakukan oleh suatu *production house*.

Berikut proses penciptaan suatu program televisi baik itu yang diproduksi sendiri oleh stasiun televisi ataupun oleh pihak lain.

3.3.1. Proses Penciptaan Program Televisi Secara *In-House Production*

Proses penciptaan suatu program televisi tidak dapat dikatakan sederhana tetapi amat rumit dan kompleks terutama bagi kalangan awam. Adapun

¹²⁴ [http:// wikipedia.org/wiki/newsprogram](http://wikipedia.org/wiki/newsprogram), 15 Oktober 2008.

proses produksi program televisi secara umum dari awal hingga peredaran, terdiri dari tahap-tahap berikut:¹²⁵

a. Pra Produksi

Tahap ini sangat penting sebab jika tahap ini dilaksanakan dengan rinci dan baik, sebagian pekerjaan dari produksi yang direncanakan sudah beres.

Tahap pra-produksi meliputi 3 bagian seperti berikut ini:

(1) Penemuan Ide

Tahap ini dimulai ketika seorang produser menemukan ide atau gagasan, membuat riset dan menuliskan naskah atau meminta penulis naskah mengembangkan gagasan menjadi naskah sesudah riset. Ide atau gagasan tersebut biasanya dituangkan ke dalam *synopsis/outline*, *format/treatment*, *story/bentuk*, *script/skenario*, *story board* (khusus untuk televisi/video/film).¹²⁶

Synopsis/outline adalah naskah yang berisi secara garis besar/kerangka¹²⁷, *Format/treatment story/bentuk* adalah naskah yang berisi cerita lebih lengkap sebagai pengembangan dari *outline*, atau dengan kata lain format adalah naskah yang berisi interpretasi adegan yang terkadang ditambah ilustrasi musik dan atau suara asli¹²⁸, *Script* adalah naskah yang ditulis secara rinci dan sistematis/kronologis, dan yang sudah siap diterjemahkan ke dalam gambar dan suara yang bercerita¹²⁹, sedangkan *Story Board* adalah cerita film/video dalam bentuk gambar di atas kertas.¹³⁰

(2) Perencanaan

¹²⁵ Fred Wibowo, *Dasar-Dasar Produksi Program Televisi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997), hlm. 20-23.

¹²⁶ J.B Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 27.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid*, hlm.28

¹³⁰ *Ibid.*

Tahap ini meliputi penetapan jangka waktu kerja (*time schedule*), penyempurnaan naskah, pemilihan artis, lokasi, dan crew. Selain estimasi biaya, penyediaan biaya dan rencana alokasi merupakan bagian dari perencanaan yang perlu dibuat secara hati-hati dan teliti.

(3) Persiapan

Tahap ini meliputi pemberesan semua kontrak, perizinan dan surat menyurat. Latihan para artis dan pembuatan setting, meneliti dan melengkapi peralatan yang diperlukan. Semua persiapan ini paling baik sudah diselesaikan menurut jangka waktu kerja yang sudah ditetapkan.

b. Produksi

Sesudah perencanaan dan persiapan selesai, pelaksanaan produksi dimulai. Sutradara bekerja sama dengan para artis dan crew mencoba mewujudkan apa yang direncanakan dalam kertas dan tulisan (*shooting script*) menjadi gambar atau susunan gambar yang dapat bercerita.

Dalam pelaksanaan produksi ini, sutradara menentukan jenis *shot* yang akan diambil di dalam adegan (*scene*). Biasanya sutradara akan mempersiapkan suatu daftar *shot* dari setiap adegan. Gambar hasil *shooting* dikontrol setiap malam diakhir *shooting* hari itu untuk melihat apakah hasil pengambilan gambar sungguh baik. Apabila tidak maka adegan itu perlu diulang pengambilan gambarnya. Sesudah semua adegan di dalam naskah selesai diambil maka hasil gambar asli (*original material/row footage*) dibuat catatannya untuk kemudian masuk dalam proses *post production*.

c. Pasca Produksi

Pasca produksi memiliki tiga langkah utama, yaitu *editing off line*, *editing on line*, dan *mixing*.

(1) *Editing off line*

Setelah shooting selesai, semua hasil shooting akan dicatat kembali berdasarkan catatan shooting dan gambar, kemudian berdasarkan catatan itu sutradara akan memuat editing kasar yang disebut *editing off line* sesuai dengan gagasan yang ada dalam sinopsis dan treatment. Kaset hasil *editing off line* ini dipergunakan sebagai pedoman oleh editor.

(2) *Editing on line*

Berdasarkan naskah editing hasil editing, editor mengedit hasil shooting asli. Sambungan-sambungan setiap shot dan adegan dibuat tepat berdasarkan catatan kode waktu dalam naskah editing. Demikian pula sound asli dimasukkan dengan level yang sempurna.

(3) *Mixing*

Mixing adalah upaya memadukan jalur-jalur dialog, *sound effect* dan jalur musik kedalam suatu perimbangan yang serasi dan selaras.¹³¹ Sesudah proses mixing ini boleh dikatakan bagian yang penting dalam *post production* juga telah selesai.

3.3.2 Proses Penciptaan Program Televisi Oleh Pihak Lain

Pada dasarnya proses penciptaan program televisi oleh pihak lain mempunyai banyak persamaan dengan proses produksi program televisi secara *In-House Production*, namun hal yang membedakan adalah ide atau gagasan, serta penuangan gagasan atau ide ke dalam bentuk *synopsis/outline*, *format/treatment story/bentuk*, *script/skenario*, *story board* (khusus untuk televisi/video/film) dilakukan oleh pihak lain yang biasanya adalah *production house*.¹³²

¹³¹ Fritz G. Schadt, *Proses Pembuatan Film*, (Diktat Penataran Guru Sekolah Lanjutan Apresiasi Film Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Citra), hlm 28.

¹³² Hasil wawancara dengan Promo Producer Divisi On Air Promotion Astro Televisi Muhammad Akbar Novirwan, pada tanggal 19 Oktober 2008 di Rumah Muhammad Akbar Novirwan, pukul 11.00 WIB.

Production house tersebut menuliskan gagasan mereka ke dalam kertas yang memuat antara lain konsep yang ingin dikembangkan, karakter dari para tokoh, jumlah kru, usulan nama pemain yang akan digunakan serta hal-hal lain yang diperlukan untuk mewujudkan program televisi tersebut. Kemudian *production house* tersebut akan mengajukan gagasan ini kepada sejumlah stasiun televisi yang mungkin tertarik untuk menjadikannya sebagai program televisi.¹³³

Jika stasiun televisi tertarik dengan ide yang diajukan, maka stasiun televisi dapat meminta untuk dibuatkan pilot program yang merupakan contoh audiovisual dari ide atau gagasan yang diusulkan. Namun adakalanya pemilik gagasan sudah langsung menyediakan pilot programnya, dimana hal ini biasanya dilakukan oleh *production house*.¹³⁴

Jika stasiun televisi tertarik dengan pilot program yang ditawarkan dan setuju untuk menjadikannya sebagai program, maka stasiun televisi dapat melakukan pemesanan program atau membeli konsep atau format program tersebut. Dalam hal stasiun televisi melakukan pemesanan program maka produksi dari program tersebut akan dilakukan oleh pihak yang dipesan atau *production house* dengan tahap-tahap yang sama dengan produksi program televisi oleh stasiun televisi, sedangkan dalam hal stasiun televisi hanya membeli konsep atau format program maka produksi dari program tersebut akan dilakukan oleh stasiun televisi itu sendiri.¹³⁵

Apabila dilihat dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perbedaan antara proses penciptaan program televisi yang dilakukan secara *in-house production* dan dilakukan oleh pihak lain atau *production house* terletak pada asal muasal ide atau gagasan dari program televisi tersebut, dimana pada proses penciptaan program televisi yang dilakukan secara *in-house production* ide atau gagasan serta penuangan gagasan ke dalam bentuk *synopsis/outline*, *format/treatment story/bentuk*, *script/skenario*, *story board*(khusus untuk

¹³³ Morissan, M.A., *Manajemen Media Penyiaran*, hlm. 272

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ *Ibid*

televisi/video/film) dilakukan oleh stasiun televisi itu sendiri, sedangkan dalam proses penciptaan program televisi yang dilakukan oleh pihak lain atau *production house* ide atau gagasan serta penuangan gagasan ke dalam bentuk *synopsis/outline*, *format/treatment story/bentuk*, *script/skenario*, *story board*(khusus untuk televisi/video/film) dilakukan oleh pihak lain yang biasanya adalah *production house*.


Selain itu perbedaan yang lainnya adalah adanya proses jual beli format program dan pemesanan program antara *production house* dengan stasiun televisi pada proses penciptaan program televisi yang dilakukan oleh pihak lain atau *production house*.

Melihat dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa suatu program televisi atau tayangan televisi mulai mendapatkan perlindungan Hak Cipta ketika ide atau gagasan dari program televisi tersebut telah dituangkan ke dalam bentuk *synopsis/outline*, *format/treatment story/bentuk*, *script/skenario*, *story board*(khusus untuk televisi/video/film), hal ini mengingat bahwa Hak Cipta tidak melindungi suatu ide atau gagasan melainkan memberikan perlindungan terhadap ekspresi dari sebuah ide dimana dalam proses penciptaan program televisi ketika suatu gagasan atau ide telah dituangkan dalam bentuk *synopsis/outline*, *format/treatment story/bentuk*, *script/skenario*, *story board*(khusus untuk televisi/video/film) maka hal tersebut dapat disebut sebagai ekspresi dari sebuah ide atau gagasan

Dalam suatu proses penciptaan program televisi ada satu hal yang paling diperhatikan, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan dan penyiaran program televisi tersebut. Setiap penciptaan suatu program televisi pihak-pihak yang terkait tersebut sangat mementingkan kemungkinan tinggi atau tidaknya rating yang akan dicapai program televisi yang akan diproduksi.

Tinggi atau tidaknya rating yang akan dicapai suatu program televisi mengakibatkan semakin banyaknya iklan yang akan dipasang pada saat penayangan program televisi tersebut, dan iklan merupakan salah satu pemasukan terbesar bagi stasiun televisi.

Fenomena inilah yang mengakibatkan para pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan dan penyiaran program televisi tersebut tidak memperdulikan orisinalitas dari suatu program televisi, di dalam pikiran mereka asalkan program televisi tersebut akan mempunyai rating yang tinggi meskipun program televisi tersebut tidak orisinal, maka tetap saja program televisi tersebut akan disetujui untuk diproduksi dan ditayangkan oleh stasiun televisi.¹³⁶



¹³⁶ Hasil wawancara dengan Chaerul Julian Mantan Manajer Keuangan TPI dan pernah menjadi salah satu Tim Produksi Program di TPI, salah satu produksi program yang pernah diikuti oleh beliau adalah program acara Kontes Dangdut TPI, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2008 di Rumah Julian Chaerul, pukul 13.00 WIB.